



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 19 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 284/Pdt.G/2011/PA Pare. tertanggal, 19 September 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1993, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 414/9/1993, tertanggal 08 Maret 1993.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah milik Perusahaan di Sidrap selama kurang lebih 10 tahun, dan terakhir pindah di rumah bersama di parepare selama 4 tahun lamanya.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Anak 1, umur 18 tahun,
- b. Anak 2, umur 11 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena :

- a. Termohon suka berkata kasar kepada pemohon seperti termohon mendoakan supaya pemohon celaka di jalan apabila pemohon ingin pergi kerja.
- b. Pemohon dan termohon masing-masing mempertahankan prinsip.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah bersama pergi ke Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya namun termohon sudah tidak mau lagi. .

7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan dan sedang termohon tidak pernah datang



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 setelah memasuki pokok perkara pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 2 Nopember 2011 pemohon mencabut permohonannya karena pemohon dan termohon telah rukun kembali sebagai suami istri.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, dan pemohon menyatakan di depan persidangan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 2 Nopember 2011 pemohon mencabut permohonannya pemohon dan termohon telah rukun dan kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum



sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 Rv sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon

sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 284/Pdt.G/2011/PA Pare dicabut
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Rabu, 2 Nopember 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Dzul Hijjah 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Miharah, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI. dan Rusni, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, S.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Iqbal., S.HI.,S.H.,M.HI.

Dra. Hj. Miharah,

S.H.

ttd.

Rusni, S.HI

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. H. Mansur, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. ATK : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 450.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Panitera Pengadilan

Agama Parepare,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman, S.Ag.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)